# BAB II

# KAJIAN PUSTAKA

## A. Hakikat Sistem Pengendalian Internal

1. Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Menurut Halim, sistem adalah kegiatan yang telah ditentukan caranya dan biasanya dilakukan berulang-ulang.[39] Sedangkan menurut James, pengertian dari sistem adalah kelompok dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang saling berhubungan yang berfungsi dengan tujuan yang sama.[40] Dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan sekumpulan unsur-unsur atau prosedur yang saling berkaitan dalam suatu pekerjaan yang dilakukan dapat terselesaikan dengan baik untuk meraih tujuan yang diinginkan dan dapat segera tercapai sesuai dengan target.

Menurut Mulyadi, pengendalian intern itu sendiri bukan merupakan suatu tujuan, pengendalian intern merupakan suatu rangakaian tindakan yang bersifat prevasif dan menjadi bagian tidak terpisahkan, bukan hanya sebagai tambahan, dari infrastruktur entitas. Sedangkan sistem pengendalian internal adalah suatu aktivitas prosedur yang dijalankan oleh seluruh kegiatan organisasi perusahaan untuk memberikan keyakinan dan mencapai tiga golongan tertentu. Seperti yang dikemukakan oleh Mulyadi tiga golongan tujuan, yaitu: (1) keandalan informasi

---

[39] Abdul Halim, *Sistem Pengendalian Manajemen*, (Yogyakarta: UPP AMP, 1998), hal. 2

[40] James A. Hall, *Sistem Informasi Akuntansi Edisi Keempat*, terj. Dewi Fitria Sari dan Deny Arnos Kwary, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hal. 6.

keuangan, (2) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, serta (3) efektivitas dan efisiensi operasi.[41]

2. Tujuan dan Fungsi Sistem Pengendalian Internal

Penerapan sistem pengendalian intern dalam suatu organisasi memiliki beberapa tujuan, ya itu: (a) Menjaga kekayaan catatan perusahaan, harta kekayaan perusahaan merupakan sarana untuk keberhasilan perusahaan untuk itu perlu dilindungi dengan pengawasan yang memadai agar tidak sesat atau hilang dari usaha penyalahgunaan dan usaha pencurian; (b) Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, manajemen hendaknya memiliki informasi yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam melaksanakan kegiatannya dan pengambilan keputusan; (c) Mendorong efisiensi dan operasional perusahaan, pengendalian dalam suatu perusahaan merupakan untuk mencegah pekerjaan yang tidak perlu, serta (d) Mendorong dipatuhinya kebijakan manajmen, setiap pengendalian internal diharapkan dapat memberikan jaminan yang layak agar peraturan dan prosedur ditaati untuk mencapai tujuan perusahaan.[42]

Menurut Mulyadi tujuannya dari sistem pengendalian internal tersebut dapat digolongkan pada dua macam yaitu:[43] (1) Pengendalian internal akuntansi (*internal accounting control*), meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama

---

[41] Mulyadi, *Auditing*… hal. 180.

[42] Abdul Halim, *Auditing*, Edisi ke-2, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, 2001), hal. 191.

[43] Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), hal. 164.

untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, (2) Pengendalian internal administrative (*internal administrative control*), meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen.

Pengendalian internal melaksanakan tiga fungsi penting dalam sebuah organisasi, yaitu: (a) Pengendalian untuk pencegahan *(preverentive control)*, berguna untuk mencegah timbulnya suatu masalah sebelum ada masalah, seperti memperkerjakan personil akuntansi yang berkualitast tinggi; (b) Pengendalian untuk pemeriksaan *(detective control)*, untuk mengungkapkan masalah saat masalah tersebut ada, contoh: pemeriksaan salinan atas perhitungan, mempersiapkan rekonsiliasi bank neraca saldo setiap bulan, serta (c) Pengendalian korektif *(corrective control),* memecahkan masalah yang ditemukan oleh pengendalian pemeriksaan. Pengendalian ini mencakup yang dilaksanakan untuk mengidentifikasi penyebab masalah dan memperbaiki kesalahan atau kesulitan yang ditimbulkan.[44]

3. Unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi unsur-unsur yang ada dalam sistem pengendalian internal ada lima yaitu:

a. Lingkungan pengendalian, lingkungan pengendalian menciptakan suasana pengendalian dalam organisasi dan mempengaruhi kesadaran

[44] George Bodnar dan William S Hopwood, *Sistem Informasi Akuntansi*, (Yogyakarta: Andi, 2006), hal. 154.

personel organisasi tentang pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk semua unsur pengendalian intern, yang membentuk disiplin dan struktur. Berbagai faktor yang membentuk lingkungan pengendalian dalam suatu entitas antara lain:[45]

1) Nilai integritas dan etika

Efektivitas pengendalian internal bersumber dari dalam diri orang yang mendesain dan melaksanakannya. pengendalian yang memadai desainnya, namun dijalankan oleh orang-orang yang tidak menjunjung tinggi integritas dan tidak memiliki etika, akan mengakibatkan tidak terwujudnya apa yang dikatakan atau telah menjadi komitmenya. Di samping itu, dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, manajer dituntut untuk mendasarkan etika bisnis.

Nilai integrasi dan etika bisnis tersebut dikomunikasikan oleh manajer melalui *personel behavior* dan *operational behavior*. Melalui *personal behavior*, manajer mengkomunikasikan nilai integrasi dan etika melalui tindakan individual mereka, sehingga nilai-nilai tersebut dapat diamati oleh karyawan entitas. Melalui *operational behavior*, manajer mendesain sistem yang digunakan untuk membentuk perilaku yang diinginkan, yang berdasarkan nilai integrasi dan etika.[46]

---

[45] Mulyadi, *Auditing*… hal. 183.
[46] *Ibid*., hal. 184.

2) Komitmen terhadap kopetensi

Untuk mencapai tujuan entitas, personel di setiap tingkat organisasi harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya secara efektif. Komitmen terhadap kompetensi mencakup pertimbangan manajemen atas pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, dan panduan antara kecerdasan, pelatihan, dan pengalaman yang dituntut dalam pengembangan kompensasi.

3) Dewan komisaris dan komite audit

Dalam perusahaan berbentuk perseroan terbatas, jika penunjukan auditor dilakukan oleh manajemen puncak, kebebasan auditor dapat tampak berkurang dipandang dari sudut pemegang saham. Hal ini karena manajemen puncak adalah pihak yang seharusnya dinilai kejujuran pertanggungjawaban keuangannya oleh auditor, padahal manajemen puncak menentukan pemilihan auditor yang ditugasi dalam audit atas laporan keuangan yang dipakai untuk pertanggungjawaban keuangan oleh manajemen puncak. Oleh karena itu, untuk menciptakan independensi auditor, perusahaan-perusahaan yang *go public* sebaiknya mengalihkan wewenang penunjukan auditor dari tangan manajemen puncak ketangan dewan komisaris atau komite audit (*audit committee*).[47]

[47] *Ibid*., hal. 185.

4) Filosofi dan gaya operasi manajemen

Filosofi adalah seperangkat keyakinan dasar yang menjadi parameter bagi perusahaan dan karyawannya. Filosofi merupakan apa yang seharusnya dikerjakan dan apa yang seharusnya tidak dikerjakan oleh perusahaan. Gaya operasi mencerminkan ide manajer bagaimana operasi suatu entitas harus dilaksanakan. Ada manajer memilih gaya operasi yang sangat menekankan pentingnya pelaporan keuangan, penyusunan dan penggunaan anggaran sebagai alat pengukur kinerja manajer, dan pencapaian tujuan yang telah dicanangkan dalam anggaran; ada manajer yang tidak demikian. Ada manajer yang memilih gaya operasi yang lebih condong pada pemusatan kekuasaan ditangan beberapa gelintir manajer puncak; ada manajer yang memilih gaya operasi yang condong pada desentralisasi dan sentralisasi.[48]

5) Struktur organisasi

Organisasi dibentuk oleh manusia untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Orang bergabung dalam suatu organisasi dengan maksud utama untuk mencapai tujuan-tujuan yang tidak dapat dicapainya dengan kemampuan yang dimilikinya sendiri. Struktur organisasi memberikan rangka untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemantauan aktivitas entitas. Pengembangan struktur organisasi suatu entitas mencakup pembagian wewenang

[48] *Ibid*., hal. 186.

dan pembebanan tanggungjawab di dalam suatu organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.

6) Pembagian wewenang dan pembebanan tanggungjawab

Pembagian wewenang dan pembebanan tanggungjawab merupakan perluasan lebih lanjut pengembangan struktur organisasi. Dengan pembagian wewenang yang jelas, organisasi akan dapat mengalokasikan berbagai sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan organisasi. Disamping itu, pembagian wewenang yang jelas akan memudahkan pertanggungjawaban konsumsi sumber daya organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi. Jika kepada seorang manajer dibebankan wewenang yang terlalu banyak, hal ini akan berakibat timbulnya iklim yang mendorong ketidakberesan dalam pelaksanaan wewenang tersebut.

7) Kebijakan dan praktik sumber daya manusia

Karyawan merupakan unsur penting dalam setiap pengendalian internal. Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsure pengendalian internal yang lain akan dapat dikurangi sampai batas minimum, dan perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang diandalkan. Pengendalian intern yang baik tidak akan dapat menghasilkan informasi keuangan yang andal jika dilaksanakan[49] oleh karyawan yang tidak kompeten dan tidak jujur.

[49] *Ibid*., hal. 187

b. Penaksiran risiko, untuk tujuan pelaporan keuangan adalah identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia.[50] Risiko yang relevan dengan pelaporan keuangan mencakup peristiwa dan keadaan intern maupun ekstern. Risiko dapat timbul atau berubah karena keadaan yaitu: (1) Perubahan dalam lingkungan operasi; (2) Personel baru; (3) Sistem informasi yang baru atau yang diperbaiki; (4) Teknologi baru; (5) Lini produk, produk, atau aktivitas baru; (6) Restrukturisasi korporasi; (7) Operasi luar negeri, serta (8) Standar akuntansi baru.

c. Aktivitas pengendalian, aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk mengulangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas, sudah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian mempunyai berbagai tujuan dan diterapkan di berbagai tingkat organisasi dan fungsi. Umumnya aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan hal-hal, yaitu: (1) *Review* terhadap kinerja; (2) Pengolahan informasi; (4) Pengendalian phisik; (5) Pemisahan tugas.

d. Informasi dan komunikasi, sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang meliputi sistem akuntansi, terdiri atas metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan

[50] *Ibid*., hal. 188.

melaporkan transaksi entitas (baik peristiwa maupun kondisi) dan untuk memelihara akuntabilitas bagi asset, utang, dan ekuitas yang bersangkutan. Komunikasi mencakup penyediaan suatu pemahaman tentang peran dan tanggungjawab individual berkaitan dengan pengendalian intern terhadap pelaporan keuangan. Auditor harus memperoleh pengetahuan memadai tentang sistem informasi yang relevan dengan pelaporan keuangan untuk memahami.[51]

e. Pemantauan, pemantauan adalah proses penentuan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu pemantauan ini mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Proses ini dilaksanakan melalui kegiatan yang berlangsung secara terus menerus, evaluasi secara terpisah, atau dengan berbgai kombinasi dari keduanya. Di berbagai entitas, auditor intern atau personel yang melakukan pekerjaan serupa memberikan kontribusi dalam memantau aktivitas entitas. Aktivitas pemantauan dapat mencakup penggunaan informasi dan komunikasi dengan pihak luar seperti keluhan *customers* dan komentar dari badan pengatur yang dapat memberikan petunjuk tentang masalah atau bidang yang memerlukan perbaikan.[52]

4. Elemen-elemen Pengendalian

Menurut Siswanto dalam sistem pengendalian internal ada empat elemen pokok yang saling berhubungan. Elemen pokok pengendalian

[51] Sukrisno Agoes, *Auditing (Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik)*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), hal. 101.

[52] *Ibid*., hal. 102.

tersebut, yaitu (a) Kondisi atau karakteristik yang dikendalikan; (b) Instrument atau metode sensor untuk mengukur kondisi atau karakteristik yang dikendalikan; (c) Kelompok, unit atau instrument kendali yang dibandingkan data yang diukur dengan pekerjaan yang direncanakan dan mengarahkan mekanisme perbaikan untuk memenuhi kebutuhan, serta (4) Kelompok atau mekanisme yang bergerak dan mampu mengadakan inovasi dalam sistem operasi.[53]

5. Karakteristik Pengendalian yang Efektif

Pengendalian yang efektif berarti pengendalian yang tepat sesuai dengan proses yang harus dilalui tanpa penyimpangan dari sistem yang dianut sehingga tahapan yang dilaluinnya benar. Secara umum pengendalian yang efektif mempunyai karakteristik sebagai berikut: (a) Akurat *(Accurate)*, (b) Tepat waktu *(Timely)*, (c) Objektif dan Komperehensif *(Objective and Comprehensible)*, (d) Dipusatkan pada tempat pengendalian strategis *(Focussed on Strategic Control Points)*, (e) Secara Ekonomi Realistic *(Economically Realistic)*, (f) Secara Organisasi Realistic *(Organizationally Realistic)*, (g) Dikondisikan dengan arus pekerjaan organisasi *(Coordinated With the Organization's Work Flow)*, (h) Fleksibel *(Flexible)*, (Preskriptif dan operasional *(Prescriptive and Operational)*, dan (i) Diterima para anggota organisasi *(Accepted by Organization Members)*.[54]

---

[53] H.B. Siswanto, *Pengantar Manajemen*…hal. 142.
[54] *Ibid*., hal. 149.

## B. Hakikat Penyaluran Pembiayaan

1. Pengertian Penyaluran Pembiayaan

Penyaluran dana dalam istilah perbankan syariah biasa disebut dengan pembiayaan, sedangkan dalam koperasi disebut dengan pinjaman. Pinjaman merupakan kegiatan USP/KSP syariah yang sangat penting dan menjadi penunjang kelangsungan hidup USP/KSP syariah baik yang berasal dari simpanan, tabungan, maupun modal selayaknya disalurkan untuk keperluan yang produksi yaitu dalam bentuk pembiayaan.[55]

Untuk mengantisipasi risiko dan mengemilinasi kerugian yang mungkin terjadi, sejak dini bank bank syariah dan UUS harus menerapkan manajemen risiko sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, melaksanakan prinsip ke hati-hatian dan asas-asas pembiayaan yang sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 UU perbankan syariah yang menegaskan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Pasal 35 UU Perbankan Syariah menegaskan kembali bahwa bank syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

[55] M. Sholahudin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006), hal. 117.

Untuk memperoleh keyakinan mengenai kelayakan penyaluran dana maka bank syariah/UUS: (a) Harus mempunyai keyakinan atas "kemauan" dan "kemampuan" calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum bank syariah/UUS menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas. "kemauan" berkaitan dengan I'tikad baik dari nasabah penerima fasilitas sehingga mampu membayar kembali penggunaan dana yang disalurkan oleh bank syariah/UUS; (b) Wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak *(character)*, dan prospek usaha *(condition of economic)* dari calon nasabah penerima fasilitas.[56]

2. Produk Penyaluran Pembiayaan

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, produk pembiayaan terbagi ke dalam empat kategori:

a. Prinsip jual beli (*bay'*), prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Prinsip ini dibagi yaitu: (1) Pembiayaan *Murabahah*, menurut Muhammad Ibn Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Rusyd *murabahah* pada dasarnya jual beli dengan kesepakatan pemberian keuntungan bagi si penjual dengan memperhatikan dan memperhitungkannya dari modal awal si penjual.[57]; (2) Pembiayaan *Salam*, *salam* adalah transaksi jual beli dimana barang yang

[56] Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal. 95.

[57]Muhammad Ibn Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Rusyd (Beirut: Bdayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid Darul Qalam, 1988), hal. 216.

diperjualbelikan belum ada; (3) Pembiayaan *Istisna*, produk *istisna* menyerupai produk salam, tapi dalam *istisna* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. Skim *istisna* dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan kontruksi.

b. Prinsip sewa, transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli. Namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang maka pada ijarah objek transaksinya adalah jasa.[58]

c. Prinsip bagi hasil *(syirkah)*, dalam prinsip bagi hasil ada dua pembiayan yaitu: (1) Pembiayaan *Musyarakah*, bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah *musyarakah* (*shirkah* atau *sharikah* atau serikat atau kongsi). Dalam artian semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek *musyarakah* dan dikelola bersama-sama.[59] Dan (2) Pembiayaan *Mudharabah*, *mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana modal *(shahibul maal)* mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola *(mudarib)* dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.[60]

d. Akad Pelengkap, ada beberapa akad pelengkap yaitu: (1) *Hiwalah* (Alih Utang-Piutang), tujuan *hiwalah* untuk membantu *supplier* mendapatkan

---

[58] Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PKES Publishing, 2008), hal. 36.

[59] T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah, cet. II* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hal. 24.

[60] Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, *Perbankan Syariah*… hal. 37-39.

modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya; (2) *Rahn* (Gadai), adalah memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan; (3) *Qard* (Pinjaman Uang), aplikasi dalam perbankan biasanya dalam empat hal, yaitu: pertama, sebagai pinjaman talangan haji, kedua, sebagai pinjaman tunai *(cash advanced)*, ketiga, sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil. keempat, sebagai pinjaman kepada pengurus bank; (4) *Wakalah* (Perwakilan), aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu; (5) *Kafalah* (Garansi Bank), garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran.

## C. Hakikat Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Menurut Veithzal dan Arviyan Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan islam atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produksi. Aktiva produksi adalah penanaman dana Bank Bank Islam baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga islam,

penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen, dan kontijensi pada rekening administraif serta sertifikat *wadiah*.[61]

Perbedaan mendasar antara pembiayaan yang diberikan oleh bank konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Pada bank konvensional keuntungan yang diperoleh yaitu melalui bunga, sedangkan bagi bank syariah keuntungan yang diperoleh yaitu berupa imbalan atau bagi hasil.[62]

2. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro.[63]

Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan: (a) Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat diakses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi; (b) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya: untuk mengembangkan usaha membutuhkan dana tambahan melalui aktivitas pembiayaan; (c) Meningkatkan produktivitas, artinya: adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya; (d) Membuka lapangan kerja baru, artinya: dengan dibukanya sector-sektor usaha melalui penambahan dana

---

[61] Veithzal Rivai & Arviyan Arifin*, Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi* , (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hal. 258.

[62] Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 73.

[63] Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: YKPN, 2005), hal. 17.

pembiayaan, maka sector usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja, serta (e) Terjadinya distribusi pendapatan, artinya: masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja.

Adapun secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk: (1) Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha; (2) Upaya meminimalkan risiko, artinya: usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul, risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan; (3) Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya: sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara SDA dengan SDM serta sumber daya modal, serta (4) Penyaluran kelebihan dana, artinya: dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang kelebihan dana, sementara ada pihak yang kekurangan dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan antara keduanya.[64]

3. Pelaksanaan Pemberian Pembiayaan

Proses pemberian pembiayaan diberikan dengan kehati-hatian, untuk itu pemberian pembiayaan akan diberikan melalui proses yang panjang, berikut proses pemberian pembiayaan meliputi:

a. Surat Permohonan Pembiayaan, dalam surat permohonan berisikan jenis pembiayaan yang diminta nasabah, untuk beberapa lama, berapa limit/plafon yang diminta, serta sumber perluasan pembiayaan berasal

[64] *Ibid*., hal. 18.

dari mana. Disamping itu, surat di atas dilampiri dengan dokumen pendukung, antara lain: identitas pemohon, legalitas (akta pendirian/perubahan, surat keputusan Menteri, perizinan-perizinan), bukti kepemilikan agunan (jika diperlukan).

b. Proses Evaluasi, dalam penilaian suatu prmohonan, bank syariah tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian serta aspek lainnya, sehingga diharapkan dapat diperoleh hasil analisis yang cermat dan akurat. Proses penilaian yang dimaksud meliputi: (1) didasarkan pada surat permohonan yang lengkap. Dengan kata lain, permohonan yang tidak didukung data dan dokumen yang lengkap tidak dapat diproses. Biasanya cepat/lambatnya pemrosesan suatu permohonan pembiayaan, terutama ditentukan pada tahap ini;[65] (2) Proses penilaian yang dilakukan baik dari kantor pusat maupun kantor cabang; (3) Format memo/nota penilaian. Format ini meliputi: informasi umum, aspek legalitas, aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek sosial ekonomi, aspek tenaga kerja, aspek keuangan, aspek komersial, agunan/jaminan, analisis risiko, pertimbangan, kesimpulan, saran, keputusan.[66]

4. Administrasi Pembiayaan

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam administrasi pembiayaan di bank syariah adalah: (a) Penerimaan keputusan, baik dari Kanpus/Kanwil atau kantor cabang yang bersangkutan; (b) Penerusan kepada nasabah,

---

[65] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*…hal. 209.
[66] *Ibid*., hal. 210-213.

macam keputusan, antara ditolak atau disetujui. Penyampaian kepada nasabah, atas permohonan yang ditolak maka keputusan ini diberitahukan kepada pemohonya sedangkan bagi nasabah yang pemohonannya disetujui maka tahap selanjutnya dibuatkan surat persetujuan yang memuat berbagai persyaratan dan klausula, serta (c) Penandatanganan akad, apabila surat persetujuan tersebut nasabah pemohonan menyanggupinya maka pemohon melakukan penandatanganan akad di hadapan/pejabat petugas bank.

5. Pengamanan Pembiayaan

Langkah pengamanan yang dilakukan bank syariah untuk mengendalikan terjadinya pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan cara: (a) Sebelum realisasi pembiayaan, dalam tahapan ini berdasarkan persetujuan nasabah di atas, bank melakukan penutupan asuransi dan/atau pengikatan agunan (jika diperlukan). Setelah ini selesai, baru pembiayaan dapat dicairkan, serta (b) Setelah realisasi pembiayaan, dalam tahap awal pencairan, dana diarahkan pada pembiayaan sebagaimana diajukan dalam permohonan/persetujuan bank, dan jangan sampai "bocor" dalam arti lari ke hal-hal di luar kesepakatan. Selanjutnya, bank melakukan pembinaan dan kontrol atas aktivitas bisnis nasabah.[67]

[67] *Ibid*., hal. 214.

6. Prinsip Analisis Pembiayaan

Prinsip analisis pembiayaan merupakan pedoman yang harus diperhatikan dan diterapkan oleh lembaga keuangan syariah pada saat melakukan transaksi analisis pembiayaan. Prinsip tersebut yaitu:

a. *Character* yaitu sifat atau karakter nasabah pengambil pembiayaan. Hal ini yang perlu ditekankan pada nasabah di bank syariah adalah bagaimana sifat amanah, kejujuran, kepercayaan seseorang nasabah. Kegunaan penilaian karakter adalah untuk mengetahui sejauh mana kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.
b. *Capacity* yaitu kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya guna memperoleh laba sehingga dapat mengembalikan pinjaman atau pembiayaan dari laba yang dihasilkan. Penilaian ini bermanfaat untuk mengukur sejauh mana calon mudharib mampu melunasi utang-utangnya secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya. Adapuan kendala dalam menilai karakter karena masing-masing manusia mempunyai sifat dan watak yang berbeda-beda satu sama lainnya. Oleh karena itu bagian pembiayaan harus menguasai praktik untuk mengetahui sifat atau watak daripada calon anggota.
c. *Capital* yaitu besarnya modal yang diperlukan peminjam. Makin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan

calon *mudharib* menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan.[68]

d. *Collateral* yaitu jaminan yang diberikan calon debitur baik yang berupa fisik (barang) maupun non fisik (surat berharga). Jaminan harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi masalah , maka jaminan yang dititipkan akan dapat dicairkan secepat mungkin dengan syarat jika calon anggota melakukan penyimpangan terhadap kesepakatan awal. Sehingga unsur-unsur yang terkandung dalam *collateral* yaitu: (1) Barang jaminan mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada jumlah pengajuan pembiayaan; (2) Harus dilihat keabsahan barangnya, serta (3) Memiliki nilai ekonomis, yakni jika dijual laku dipasaran atau produktif.

e. *Condition of economy* yaitu dalam menilai pembiayaan hendaknya juga menilai bagaimana kondisi ekonomi sekarang dan dimasa yang akan datang ssuai dengan sector masing-masing dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil sebaiknya pembiayaan untuk sector tertentu terlebih dahulu, harus melihat bagaimana prospek usaha tersebut dimasa yang akan datang. Penilaian terhadap kondisi ini untuk mengetahui sejauh mana kondisi-kondisi yang mempengaruhi perekonomian suatu daerah sehingga dapat memberikan dampak, baik

[68] Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*…hal. 80-84.

bersifat positif maupun negative terhadap perusahaan yang akan dibiayai.[69]

## D. Hakikat Pembiayaan *Murabahah*

1. Pengertian pembiayaan *Murabahah*

*Murabahah* adalah jual beli barang harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai' al-murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.[70] Sedangkan pembiayaan *murabahah* adalah system pembiayaan dengan akad jual beli, dimana nasabah membutuhkan barang (alat sarana usaha) dan lembaga menyediakan barangnya, kemudian nasabah membelinya di lembaga dengan pembayaran dibelakang atau jatuh tempo, besarnya harga dan lamanya pembayaran ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Pembiayaan *murabahah* mendapatkan pengaturan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. pengaturan secara khusus terdapat dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Perbankan Syariah, yakni Pasal 19 ayat (1) yang intinya menyatakan bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi, antara lain: menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan

---

[69] Kasmir, *Manajemen Perbankan*…hal. 135.

[70] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah* (*Dari Teori ke Praktik*), (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 101.

syariah.[71] Sedangkan dalam landasarn syariah menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang dihalalkan oleh Allah seperti pada firman Allah berikut ini:

.....وأحَلّ اللهُ البَيْعَ وحَرّم الرِّبَا

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Al-Baqarah: 275).

2. Syarat Pembiayaan *Murabahah*

Dalam melakukan pembiayaan *murabahah* ada beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut: (a) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah; (b) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan; (c) Kontrak harus bebas riba; (d) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian; (e) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang. Secara prinsip, jika syarat dalam (1), (4), atau (5) tidak terpenuhi, pembeli memiliki pilihan untuk melanjutkan pembelian seperti apa adanya, Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual, membatalkan kontrak.[72]

3. Manfaat dan Risiko Pembiayaan *Murabahah*

Transaksi *bai' al-murabahah* memiliki beberapa manfaat, demikian juga resiko yang harus diantisipasi. *Bai' al-murabahah* member

---

[71] Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hal. 108.

[72] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah* (*Dari Teori ke Praktik*)…hal. 102.

banyak manfaat kepada bank syariah. Salah[73] satunya adalah keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem *bai' al-murabahah* juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah.

Diantara kemungkinan risiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut: (a) *Default* atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran; (b) Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang dipasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut; (c) Penolakan nasabah, barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan, serta (d) Dijual karena *bai' al-murabahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap asset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, risiko untuk *default* akan besar.[74]

4. Elemen pembiayaan *Murabahah*

Menurut Ascarya pembiayaan *murabahah* memiliki beberapa cirri/elemen dasar, dan yang paling utama adalah bahwa barang dagangan harus tetap dalam tanggungan bank selama transaksi antara bank dan nasabah belum diselesaikan. Ciri/elemen pembiayaan

[73] *Ibid*., hlm. 107
[74] *Ibid*., hlm. 108.

*murabahah*, sebagai berikut: (a) Pembiayaan *murabahah* bukan pinjaman yang diberikan dengan bunga; (b) Sebagai bentuk jual beli, dan bukan bentuk pinjaman; (c) *Murabahah* tidak dapat digunakan sebagai bentuk pembayaran, kecuali ketika nasabah memerlukan dana untuk membeli suatu komoditas/barang; (d) Pemberi pembiayaan harus telah memiliki komoditas.barang sebelum dijual kepada nasabahnya; (e) Komoditas/barang harus sudah dalam penguasaan pemberi pembiayaan secara fisik atau konstruksi, dalam arti bahwa risiko yang[75] mungkin terjadi pada komoditas tersebut berada di tangan pemberi pembiayaan meskipun untuk jangka waktu pendek; (f) Cara terbaik untuk ber-*murabahah*, yang sesuai syariah, adalah bahwa pemberi pembiayaan membeli komoditas dan menyimpan dalam kekuasaannya atau membeli komoditas melalui orang ketiga sebagai agennya sebelum menjual kepada nasabah; (g) Jual beli dapat berlangsung kecuali komoditas/barang telah dikuasai oleh penjual, tetapi penjual dapat berjanji untuk menjual meskipun barang belum berada dalam kekuasaannya, serta (h) Sejalan dengan prinsip-prinsip yang telah dikemukakan di atas lembaga keuangan syariah (LKS).[76]

5. Skema Pembiayaan *Murabahah*

Akad *murabahah* digunakan oleh bank untuk menfasilitasi nasabah melakukan pembelian dalam rangka memenuhi kebutuhan akan barang konsumsi seperti rumah, kendaraan/alat transportasi, alat-alat

[75] Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hal. 85.
[76] *Ibid*., hal. 86.

rumah tangga dan sejenisnya (tidak termasuk renovasi atau proses membangun), pengadaan barang dagangan, bahan baku atau bahan pembantu produksi, serta barang modal seperti pabrik, mesin dan sejenisnya serta barang lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan disetujui bank. secara umum, aplikasi perbankan dari *bai' al-murabahah* dapat digambarkan dalam skema berikut ini:[77]

Gambar 2.1 Proses Pembiayaan *Murabahah*

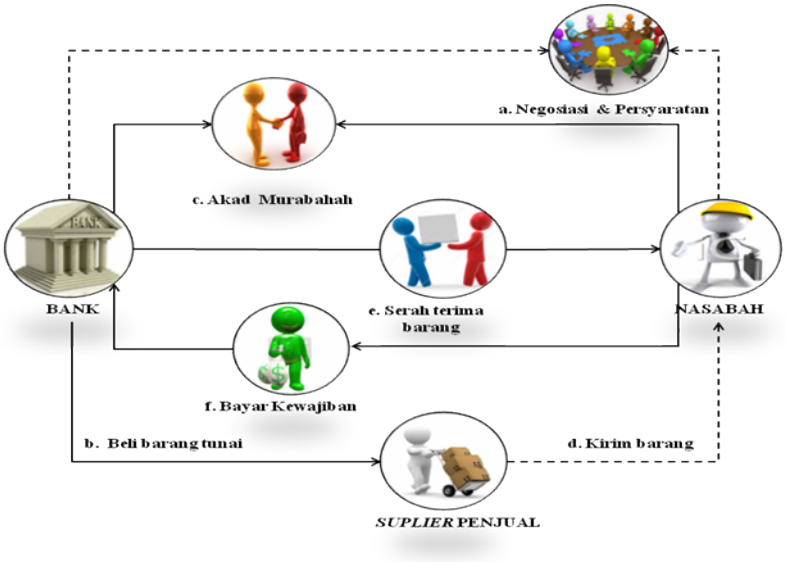


Dari gambar diatas dapat dijelaskan proses pembiayaan *murabahah* adalah:

a. Negoisasi dan Persyaratan, pada tahap ini melakukan negoisasi dengan pihak bank yang berhubungan dengan spesifikasi produk yang diinginkan oleh nasabah, harga beli dan harga jual, jangka waktu pembayaran serta syarat-syarat lainnya yang harus dipenuhi oleh nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank syariah.

[77] Kitab al-Ahkam: Ibnu Hibban dan Baihaqi no. 2430. Hal., 107.

b. Bank membeli produk/barang yang sudah disepakati dengan nasabah tersebut. Bank biasanya membeli ke *supplier*.
c. Akad jual beli, setelah bank membeli produk sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan nasabah, maka selanjutnya bank menjual kepada nasabah, disertai dengan penandatanganan akad jual beli antara bank dan nasabah, pada akad tersebut dijelaskan hal-hal yang berhubungan dengan jual beli *murabahah*. Rukun dan syarat-syaratnya harus terpenuhi.
d. *Supplier* mengirim produk/barang yang dibeli oleh bank ke alamat nasabah, atau sesuai dengan akad perjanjian yang telah disepakati antara bank dan nasabah sebelumnya.
e. Tanda terima barang dan dokumen, ketika barang sudah sampai ke alamat nasabah, maka nasabah harus menandatangani surat tanda terima barang, dan mengecek kembali kelengkapan dokumen-dokumen produk/barang tersebut.
f. Proses selanjutnya adalah nasabah membayar harga produk/barang yang dibelinya dari bank, biasanya pembayaran dilakukan secara angsuran/cicilan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati sebelumnya.

## E. Hakikat Usaha Mikro Kecil (UMK)

1. Pengertian Usaha Mikro Kecil

Menurut UU No. 9/1995 tentang usaha kecil, usaha kecil adalah asset yang kurang dari 200 juta diluar tanah dan bangunan. Omzet tahunan kurang dari Rp. 1 milyar. Dimiliki oleh orang indonesia independen tidak terfalitasi dengan usaha-usaha menengah-besar. Boleh berbadan hukum boleh tidak.[78]

Usaha secara *etimologi* artinya kegiatan atau pekerjaan dalam bentuk umum. Secara *terminologis* sering digunakan untuk semua jenis pekerjaan manusia dan aktivitasnya. Namun terkadang digunakan untuk arti khusus, yakni keterampilan, profesi, atau mencari rizki.[79] Mikro yaitu kecil. jadi usaha mikro adalah sebuah proses kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi criteria kekayaan bersih atau hasil penjualan pertahun serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 9 tahun 1995.[80] Berdasarkan UU No. 9 tahun 1995 tentang usaha kecil, yang dimaksud dengan usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dalam memenuhi kriteria kekayaan atau hasil penjualan tahunan, seperti kepemilikan, sebagaimana telah diatur dalam undang-undang ini.[81]

---

[78] M. Asdar, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Lembaga LKS Untuk Mengentaskan Kemiskinan Dan Pengangguran*, (Medan: Internal Seminar Of Islamic Economic, 2005), hal. 164.

[79] Abdullah Al-Mushlih, Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hal. 77-78

[80] Wawan Dhewanto, Hendrati Dwi Mulyaningsih,dkk, *Manajemen Inovasi Peluang Sukses Menghadapi Perubahan*, (Yogyakarta: CV. Andi Offet, 2014), hal. 309.

[81] Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hal. 119.

Menurut keputusan Presiden RI No. 99 tahun 1998, pengertian usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. kriteria usaha kecil menurut UU No. 9 tahun 1995 yaitu: (a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; (b) Memiliki asset penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,-; (c) Pemilik usaha warga negara Indonesia; (d) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai dan berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar; (e) Bentuk usaha orang-perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Kinerja UMKM di Indonesia sangat penting, terutama sebagai sumber pertumbuhan kesempatan kerja atau pendapatan. Dalam beberapa tahun belakang ini pemerintah telah menerapkan strategi baru. Didukung oleh pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiscal yang baik, strategi ini dipercaya bisa medorong pembangunan ekonomi daerah sesuai keunggulan komparatif dan kompetitif yang ada. selain itu di negara berkembang, sering dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial dalam negeri seperti tingginya tingkat kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata serta masalah urbanisasi. Perkembangan

UMKM diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap upaya-upaya penanggulangan masalah-masalah tersebut di atas.[82]

2. Karakteristik Usaha Mikro dan Kecil

Hasil studi Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia menunjukkan bahwa kreteria usaha kecil di Indonesia itu sangat berbeda-beda, tergantung fokus permasalahan yang dituju dan instansi yang berkaitan dengan sector ini. Sedangkan Negara-negara lain, kreteria yang ada akhirnya turut menentukan cirri sector usaha kecil, yang antara lain ditentukan oleh karyawan yang dimiliki perusahan yang bersangkutan. Misalnya, di Perancis digunakan jumlah karyawan dalam mendefinisikan sector usaha kecil, yaitu jika karyawan kurang dari 10 orang dianggap sebagai perusahaan sangat kecil, sedangkan jika memiliki 10-40 orang karyawan dianggap sebagai perusahaan kecil, dan jika memiliki 50-500 orang karyawan disebut sebagai perusahaan menengah. Secara umum, sector usaha kecil memiliki karakteristik yaitu: (a) sistem pembukaan yang relative sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar; (b) margin (keuntungan) usaha cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi; (c) modal terbatas; (d) pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas; (e) skala ekonomi yang berskala kecil sehingga sulit

[82] Tulus Tambunan, *Usaha Kecil dan Menengan di Indonesia*, (Jakarta, Salemba Empat, 2002)

mengharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang.[83]

3. Strategi Pengembangan Usaha Kecil

Dalam pengembangan usaha kecil, aspek permodalan hanya merupakan salah satu kendala dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pengusaha kecil. kendala dasar yang yang lebih mendasar dan terkait dengan masalah permodalan adalah masalah kurangnya kewirausahaan dan terbelakangnya teknis produksi dan lemahnya kemampuan pemasaran dan manajemen. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan dukungan semua pihak baik perbankan dan instansi/lembaga yang terkait, guna meningkatkan kemampuan usaha kecil tersebut sehingga peranannya dalam perekonomian di Indonesia dapat di tingkatkan khususnya dalam hal memberikan nilai tambahan, menciptakan lapangan kerja, mendukung swasembada pangan, meningkatkan pendapatan, mendorong kemitraan terutama yang berorientasi ekspor dan subtitusi impor, serta memberikan pemerataan kegiatan ekonomi antar sector dan wilayah.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam rangka mengembangkan usaha kecil serta terpadu, efektif dan efisien, memang diperlukan suatu koordinasi terpadu berbagai instansi/lembaga terkait (sisi permintaan) dengan perbankan (sisi penawaran), sesuai tugas dan tanggungjawabnya masing-masing. Tentunya hal ini mencakup antara

[83] Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*… hal. 45-46.

lain mengenai aspek kelembagaannya (perbankan dan lembaga keuangan lainnya), pemasaran dan produksi, manajemen dan peraturan *(legal framework)* aturan yang sah. Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan akan dapat meningkatkan kemampuan usaha kecil dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dipasar bebas. Pada akhirnya diharapkan pula agar perbankan mampu meningkatkan pemberian kredit usaha kecilnya, baik secara kualitas maupun kualitasnya.[84]

Dalam pasal 14 UU tentang usaha kecil dirumuskan bahwa pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan usaha kecil dalam bidang: (a) produksi dan pengelolaan; (b) pemasaran; (c) sumberdaya manusia, serta (d) teknologi. Disebutkan lebih lanjut dalam pasal 15 dan 16 UU tentang usaha kecil, bahwa pemerintah, dunia usah, dan masyarakat melakukan pembinaan dan mengembangkan usaha kecil dalam bidang produksi dan pengelolaan dengan meningkatkan kemampuan manajemen serta teknik produksi dan pengelolaan, meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasan, member kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana produk dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan.[85]

---

[84] Nugroho Widi, *Inofasi Kredit Usaha Kecil atau Bina Wirausaha*, (Jakarta: Pustaka Binaman Presiddon, 1997), hal. 14.

[85] Harimurti Subanar, *Manajemen Usaha Kecil* , Edisi-1, (Yogyakarta: BPFE, 1994), hal. 46.

## F. Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pemi dan Yuliastuti, yang bertujuan sejauh mana sistem pengendalian internal pemberian kredit pada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Kembang Jepun Surabaya yang telah dilakukan sehingga dapat mengurangi resiko kredit macet. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik wawancara dengan *relationship officer* dan dilakukan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Kantor Cabang Kembang Jepun Surabaya telah melakukan sistem pengendalian internal pemberian kredit dengan melakukan proses dan prosedur pengajuan kredit dengan calon debitur sesuai dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998, Undang-undang Perbankan tentang Pengajuan Kredit. Sehingga dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dan meminimalisir kredit macet.[86] Perbedaan penelitian sekarang yaitu objek yang dijadikan sasaran dalam penelitian ini beberapa UMK di Tulungagung, objek penelitian dilakukan di BMT Istiqomah unit II Tulungagung.

Handayani melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian internal pada BNI Kanwil Surabaya dalam menunjang efektivitas pemberian kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Metode yang digunakan yaitu deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal yang diterapkan dalam

---

[86] Pemi Rosalina Hadi,Yuliastuti Rahayu, "Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit Pada Bank Danamon Cabang Kembang Jepun Surabaya", *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, Vol. 3 No. 11 (2014), dalam http://schoolar.stesia.ac.id diakses pada tanggal 03 November 2017 pukul 16.00 WIB.

proses pemberian kredit telah memenuhi sebagian besar dari unsur-unsur pengendalian internal. BNI Kanwil Surabaya memiliki struktur pengendalian internal yang memadai dalam pengkreditan untuk penyalahgunaan wewenang dan juga menerapkan persyaratan tertentu untuk menjamin keamanan atas kredit usaha rakyat tersebut.[87] Perbedaan penelitian sekarang yaitu metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif, objek yang dijadikan sasaran dalam penelitian ini beberapa UMK di Tulungagung dan objek penelitian dilakukan di BMT Istiqomah unit II Tulungagung.

Sari juga melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui mengetahui bagaimana struktur pengendalian intern dan sistem pemberian kredit mikro yang diterapkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yang menggambarkan dan menjelaskan suatu masalah sebagaimana adanya sehingga merupakan pengungkapan suatu fakta dengan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Hasi penelitian menunjukkan pengendalian internal terhadap sistem pemberian kredit mikro pada Bank Rakyat Indonesia (persero) tbk dinilai dengan baik, hal ini terlihat dari unsure struktur pengendalian internal yang telah diterapkan dengan baik, sistem pemberian kredit mikro yang dilakukan dengan jelas dalam pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian telah dilakukan dengan baik karena dalam penerapan sistem pemberian kredit di Bank Rakyat Indonesia

[87] Annisa Handayani, "Sistem Pengendalian Internal Dalam Efektivitas Pemberian Kredit Usaha Kecil Dan Menengah Pada PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Kanwil Surabaya", *Jurnal*, (2012), dalam http://schoolar.unesa.ac.id diakses pada tanggal 08 Desember 2017 pukul 15.00 WIB.

telah sesuai dengan pedoman atau peraturan Undang-undang Perbankan No 10 tahun 1998 dalam pasal 8 tentang pemberian kredit.[88] Perbedaan penelitian sekarang yaitu objek yang dijadikan sasaran dalam penelitian ini beberapa UMK di Tulungagung, dan penelitian dilakukan di BMT Istiqomah unit II Tulungagung.

Begitupun Munawaroh juga melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui peranan pengendalian internal dalam menunjang efektivitas sistem pemberian kredit usaha kecil dan menengah pada Koperasi Pegawai BRI Cabang Kediri. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode deskriptif eksploratif. Jenis penelitian deskriptif yang digunakan adalah pendekatan studi kasus. Hasil penelitian yaitu pengendalian internal yang diterapkan pada Koperasi Pegawai Bank Rakyat Indonesia (KOPEBRI) Kediri, dan sitem pengendalian nternal tersebut telah efektif. Hal ini didukung dengan efektivitas pengendalian internal sebesar 92,72%.[89] Perbedaan penelitian sekarang yaitu metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif, objek penelitian dilakukan di BMT Istiqomah unit II Tulungagung.

Dewi dalam penelitiannya bertujuan untuk menganalisis pengaruh efektivitas sistem pengendalian intern dengan menggunakan alat ukur struktur yang memisahkan tanggungjawab fungsional, sistem wewenang, praktek

---

[88] Linda Mega Sari, "Penerapan Implementasi Pengendalian Internal Dalam Sistem Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil Menengah Studi Kasus Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk", Jurnal, dalam http://schoolar.gunadarma.ac.id diakses pada tanggal 09 Desember 2017 pukul 11.00 WIB.

[89] Munawaroh, "Peranan Pengendalian Internal Dalam Menunjang Efektivitas Sistem Pemberian Kredit Usaha Kecil Dan Menengah Pada Koperasi Pegawai BRI Cabang Kediri", *Jurnal Jurnal* Manajemen dan Kewirausahaan Pgri Jombang, Vol. 13, No.1, Maret 2011, dalam http://schoolar.petra.ac.id diakses pada tanggal 08 Desember 2017 pukul 15.10 WIB.

yang sehat, dan karyawan yang berkualitas terhadap kualitas kredit yang diukur dengan menggunakan nilai *non performing loan* (NPL) pada Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) di Kota Pati. Pendekatan menggunakan kuantitatif dengan teknik analisis yang digunakan adalah regresi berganda dan uji hipotesis menggunakan t-statistik untuk menguji koefisien regresi parsial serta f-statistik untuk menguji pengaruh secara bersama-sama dengan tingkat 5%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas sistem pengendalian intern berpengaruh negative dan signifikan terhadap kualitas kredit atau *non performing loan* (NPL).[90] Perbedaan penelitian sekarang yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis menggunakan deskriptif kualitatif, objek penelitian dilakukan di BMT Istiqomah unit II Tulungagung.

Pada kesempatan lain Ahmad juga melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui efektifitas penerapan sistem pengendalian intern pemberian kredit yang dilaksanakan oleh PT Bank Mega Cbang Makassar. Data penelitian ini diperoleh dari kuesioner dan beberapa observasi serta wawancara langsung dengan pihak yang terkait, metode yang digunakan yaitu kuantitatif dan kualitatif (analis deskriptif). Hasil penelitian menunjukkan prosedur pemberian kredit serta sistem pengendalian internal pemberian kredit yang dilaksanakan PT. Bank Mega Cabang Makassar jelas dan sangat baik. Namun, PT. Bank Mega Cabang Makassar sebaiknya menetapkan sebuah mekanisme khusus untuk mengetahui dan menelusuri ketidakwajaran

---

[90] Oktaviana Linda Kumala Dewi, "Pengaruh Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Kredit Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Di Kota Pati", *Skripsi*, (18 Maret 2011), dalam http://schoolar.undip.ac.id diakses pada tanggal 08 Desember 2017 pukul 15.15 WIB.

yang dengan nasabah atau debitur maupun pihak luar lainnya baik dalam hal operasional, keuangan maupun ketaatan terhadap kebijakan yang berlaku.[91] Perbedaan penelitian sekarang yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis menggunakan deskriptif kualitatif, objek penelitian dilakukan di BMT Istiqomah unit II Tulungagung.

Harun juga melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis penerapan struktur pengendalian intern dalam menunjang efektivitas pemberian kredit usaha pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. KCP Boulevard Manado. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, jenis data yang digunakan adalah kualitatif yang diperoleh dari data primer, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi literature melalui pengumpulan data berupa dokumentasi dan jurnal-jurnal yang dipublikasikan serta wawancara kepada pihak-pihak yang berkompeten. Hasil penelitian disimpulkan bahwa penerapan pengendalian intern kredit usaha pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Boulevard sudah cukup efektif hal ini terlihat dari diterapkannya unsure-unsur pengendalian intern yang layak dan memadai ditunjang dengan kebijakan dan prosedur pemberian kredit yang baik sesuai dengan teori pengendalian intern yang baik oleh COSO.[92] Perbedaan penelitian sekarang yaitu sasaran dalam penelitian ini beberapa

---

[91]Amirah Ahmad, "Tinjauan Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit Pada PT Bank Mega Cabang Makassar", *Skripsi*, (November 2013), dalam http://schoolar.unhas.ac.id diakses pada tanggal 08 Desember 2017 pukul 15.25 WIB.

[92] Hesty Harun, "Penerapan SPI dalam Menunjang Pemberian Kredit Usaha pada BRI KCP Boulevard Manado", Jurnal EMBA, Vol.1 No.3 Hal. 294-303, (September,2013), dalam http://schoolar.unsrat.ac.id diakses pada tanggal 09 Desember 2017 pukul 11.30 WIB.

UMK di Tulungagung, objek penelitian dilakukan di BMT Istiqomah unit II Tulungagung.

## G. Kerangka Berpikir Teoritis

Gambar 2.2 Proses Penyaluran Pembiayaan

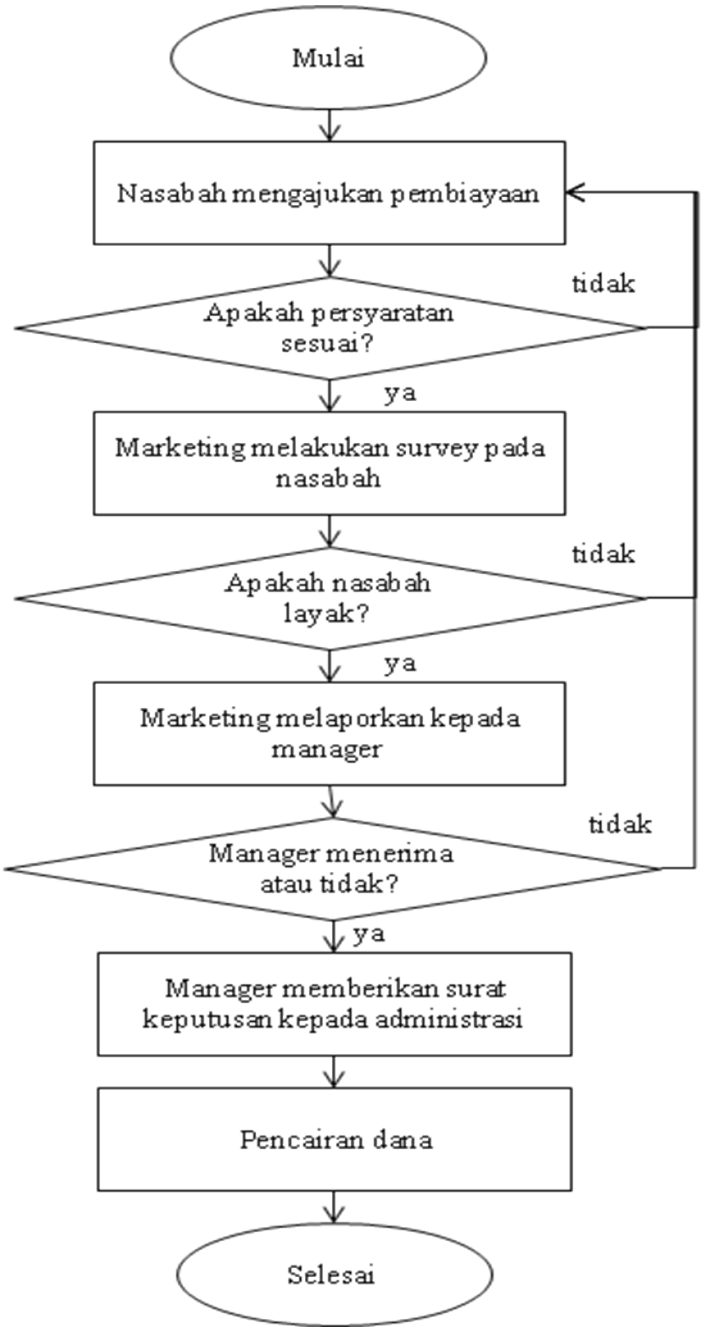


Sumber: Analisis Proses Penyaluran Pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa nasabah yang ingin melakukan pembiayaan maka harus mengajukan pembiayaan kepada marketing, setelah itu nasabah memberikan berkas pengajuan pembiayaan disertai dengan persyaratan. Setelah semua persyaratan terpenuhi dan sesuai dengan prosedur maka marketing akan melakukan survei terkait nasabah yang akan melakukan pembiayaan, survei sangatlah penting dilakukan untuk mengantisipasi jika ada nasabah yang tidak amanah. Survei dilakukan dengan melakukan cekling dan cekBI guna mengetahui seberapa tanggungjawab nasabah terhadap kewajibannya.

Apabila sudah dirasa cukup dan sudah dirasa layak maka marketing akan melaporkan kepada manajer terkait layak atau tidaknya dalam pengajuan pembiayaan, apabila layak pembiayaan tersebut maka manajer akan memberikan surat keputusan yang akan diberikan kepada pihak administrasi dan akan menghubungi nasabah tersebut guna melakukan akad dan diberikan surat perjanjian. Kemudian dana pembiayaan akan dapat dicairkan sesuai dengan kesepakatan. Jika pengajuan pembiayaan itu tidak layak maka pengurus akan menghubungi marketing tersebut bahwa lembaga tidak dapat menyetujui pengajuan pembiayaan tersebut.